BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) menilai kualitas akuntan Indonesia masih mengecewakan untuk berkompetensi dalam dunia global. Hanif Ismail (2005) pun mengemukakan kualitas akuntan Indonesia saat ini belum menunjukkan standar mutu yang diharapkan. Hadirnya akuntan asing yang mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan proyek-proyek raksasa di Indonesia, menunjukkan eksistensi akuntan nasional masih perlu ditingkatkan. (Akuntan Indonesia, 2012).

Manajemen memiliki tanggung jawab untuk melaporkan hasil dari kegiatan operasional dan posisi keuangan perusahaan kepada pemegang saham lewat laporan keuangan. Muncul kemungkinan terjadinya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemakai laporan keuangan karena timbulnya kesenjangan informasi yang disediakan. Pada akhirnya peran pihak ketiga yang kompeten dan independen dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan (Al-Thuneibat *et al.*, 2011).

Audit atas Laporan Keuangan dimaksudkan untuk menurunkan resiko informasi yang diberikan dan memperbaiki pengambilan keputusan. Proses audit dirancang untuk menentukan apakah angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan menyajikan hasil operasi perusahaan dan posisi keuangan yang benar dengan cara-cara yang adil. (Al-Thuneibat *et al.*, 2011).

Beranjak dari berbagai persoalan, kualitas audit merupakan salah satu titik sentral yang harus diperhatikan sekalipun tidak mudah untuk menyepakati apa yang dimaksud kualitas audit itu, namun setidak-tidaknya struktur definisi atas kualitas audit mencangkup auditing dan jasa akuntansi lainnya yang telah diberikan oleh CPAs. (Konrath, 2002:29)

De Angelo (1981), mendefinisikan kualitas audit sebagai sebuah kemungkinan bahwa auditor akan mendeteksi dan melaporkan salah saji material. Proses pelaporan yang dilakukan oleh auditor tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki auditor tersebut.

Alasan utama mengharapkan tingkat prilaku professional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Bagi akuntan publik kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas audit dan jasa lainnya sangatlah penting. Jika para pemakai jasa tidak memiliki kepercayaan kepada akuntan publik maka kemampuan para professional itu untuk melayani klien serta masyarakat secara efektif akan hilang. (Iriyadi dan vannywati, 2011)

Sedangkan kebutuhan untuk suatu aturan yang mewajibkan KAP melakukan rotasi telah diperdebatkan selama beberapa dekade baik oleh akademisi dan praktisi. Perdebatan ini dilakukan secara lebih intensif ketika terjadi skandal pelaporan keuangan yang terjadi (seperti pada Enron, Worldcom, dan lain-lain), yang puncaknya terjadi keputusan pada agen-agen dan institusi

pemerintahan untuk memaksakan perubahan-perubahan dalam akuntabilitas pada perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dan auditor untuk mengurangi fraud. Salah satu ukuran yang disarankan untuk mengurangi fraud adalah rotasi auditor secara mendatory, yang berarti bahwa batas maksimum ditetapkan untuk masa kerja auditor dalam mengaudit sebuah perusahaan untuk menjaga independensi auditor dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan. (Carmeran et.al , 2006)

Di indonesia kantor akuntan publik hanya boleh mengaudit selama 6 tahun berturut-turut dan seorang akuntan publik paling lama hanya 3 tahun berturut-turut. Namun, fenomena selama ini menunjukan bahwa ketentuan tersebut banyak disiasati oleh KAP untuk mempertahankan kontinuitas kliennya. Caranya, dengan merger atau mengganti "nama" KAP-nya denga nama baru, sehingga rotasi KAP kembali lagi dimulai dari "nol" tahun (Fitriany, 2011). Hary meminta pihak DepKeu (PPAJP) agar tetap mengatur soal rotasi auditor dalam lamanya masa pemberian jasa audit kepada satu klien. Persoalan rotasi diatur agar tidak terjadi hegemoni dari KAP besar dalam pangsa pasar audit, dan agar terjadi distribusi klien secara adil diantara KAP besar dan KAP kecil. Rotasi juga dimaksudkan untuk menjaga tingkat independensi, profesionalisme auditor dan kualitas audit dalam memberi jasa audit kepada kliennya. (Hary Azhar Aziz, 2011)

Kasus pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik kembali muncul. Menteri Keuangan pun memberi sanksi pembekuan. Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs.

Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima Hukumonline, Selasa (27/3), menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun dia tetap bertanggungjawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). (*Sumber; HukumOnline.Com*)

Kasus diatas menjelaskan tentang pelanggaran dalam profesi akuntan yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik terhadap standar atau kode etik yang telah ditetapkan, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.(*Sumber; tempo.com*)

Akuntan tersebut telah melanggar kode etik akuntan khususnya SPAP. Pelanggaran tersebut tidak menjungjung prinsip-prinsip akuntan publik, yaitu tidak menjungjung tinggi kejujuran, tidak bertanggung jawab dalam menyampaikan bukti dan mengabaikan objektifitas. (*Sumber; tempo.com*)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 866/KM.1/2008 terhitung mulai tanggal 15 Desember 2008 telah membekukan izin Akuntan Publik (KAP) Drs.Rutlan Hidayat selama 9 (sembilan) bulan. Pembekuan izin AP Drs.Rutlan Effendi disebabkan karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Serasi Tunggal Mandiri untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006. Selama masa pembekuan izin, AP Drs. Rutlan Effendi, AP Drs. Muhamad Zen, dan KAP Atang Djaelani dilarang memberikan jasa. AP Drs. Rutlan Effendi, AP Drs Muhamad Zen, dan KAP Atang Djaelani diwajibkan untuk tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan. Selain itu berdasarkan Pasal 68 Peraturan Menteri Keuangan Nomor.17/PMK.01/2008, apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak berakhirnya masa pembekuan izin tidak melakukan pengajuan kembali permohonan persetujuan untuk memberikan jasa, AP dan KAP dikenakan sanksi pencabutan izin. (*Sumber; Depkeu.go.id*)

Menteri Keuangan membekukan izin akuntan publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs Abdul Hasan Salipu untuk jangka waktu 6 bulan sejak 27 Agustus 2009. Keterangan tertulis Departemen Keuangan di Jakarta, Kamis (10/9), menyebutkan, pembekuan izin AP Drs Abdulrahman Hasan Salipu

dilakukan berdasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1069/KM.1/2009 tanggal 27 Agustus 2009. Pembekuan izin itu karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Dimas Utama tahun buku 2007, dan PT Navigat Energi tahun buku 2007 yang berpotensi cukup signifikan terhadap Laporan Auditor Independen. Pembekuan izin ini dikarenakan KAP tersebut melanggar aturan, yakni tidak memelihara kertas kerja dan dokumen pendukung lainnya selama 10 tahun. Selama masa pembekuan izin, KAP Abdulrahman Hasan Salipu dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, Wajib memelihara Laporan Auditor Independen, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan dokumen lainnya, tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan dan Wajib mengimplementasikan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) secara penuh dalam pemberian jasa selanjutnya. (*Sumber;* Inilah.com)

AAA *Financial Accounting committee* (2000) menyatakan bahwa kualitas audit ditentuka oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi dalam melaksanakan audit, akuntan publik harus bertindak sebagai orang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing, Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya melalui pengalaman dan praktek audit. Selain itu akuntan publik harus menjalani pelatihan yang cukup dalam aspek teknis maupun pendidikan umum. (IAPI, 2011)

Menurut Mills (1993:30) profesionalisme seorang akuntan publik dapat dilihat dengan kompentensi yang dimilikinya, maka pekerjaan akuntan publik dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku. Guna menunjang profesionalisme maka seorang akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) meliputi : standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. standar umum mengatur pentingnya kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang akuntan publik. Dimana seorang akuntan publik harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: a. harus kompenten yaitu memiliki keahlian yang tinggi berdasarkan pelatihan-pelatihan khusus dan pengalaman yang memadai, b. harus memiliki sikap mental yang independen yang tinggi, dan c. harus melaksanakan tugasnya dengan kecermatan dan kemahiran professional yang tinggi (Due Profesional care) agar dapet melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur akuntan publik dalam hal pengumpulan data dan kegiatan yang dilaksanakan selama melakukan audit atas laporan keuangan serta mewajibkan akuntan publik untuk menyusun laporan audit. (IAI, 2011)

Audit tenure yang panjang dapat menyebabkan auditor untuk mengembangkan “hubungan yang lebih nyaman” serta kesetiaan yang kuat atau hubungan emosional dengan klien mereka. *Audit Tenure* yang panjang juga menimbulkan rasa kekeluargaan yang lebih dan akibatnya, kualitas dan kompetensi kerja auditor dapat menurun ketika mereka mulai untuk membuat

asumsi-asumsi yang tidak tepat dan bukan evaluasi yang objektif dari bukti terkini. (Flint, 1988). Masa perikatan audit yang baik itu tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu pendek.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan dan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **"Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Masa perikatan Audit Terhadap kualitas Audit".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang dapat penulis identifikasi adalah sebagai berikut :

1. Masih ada auditor eksternal pada kantor akuntan publik yang belum memiliki sikap profesionalisme dalam melaksanakan audit karena dalam proses pengauditannya tidak sesuai SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik).
2. Masih adanya auditor yang mengaudit perusahaan melebihi batas waktu yang ditetapkan pemerintah seharusnya 3 tahun buku berturut-turut untuk auditor tetapi pada kenyataannya auditor tersebut mengaudit suatu perusahaan 4 tahun buku berturut-turut.
3. Kurangnya profesionalisme auditor eksternal dan masa perikatan audit yang lama oleh kantor akuntan publik menyebabkan keraguan pada kualitas audit auditor eksternal pada kantor akuntan publik.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit pada KAP di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.
2. Seberapa besar pengaruh masa perikatan audit terhadap kualitas audit pada KAP di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.
3. Seberapa besar pengaruh profesionalisme dan masa perikatan audit terhadap kualitas audit pada KAP di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Mengumpulkan data dan berbagai informasi terkait dengan pengaruh profesionalisme auditor, masa perikatan audit dan kualitas audit pada KAP di bandung

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui besar pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit pada KAP di Bandung.
2. Mengetahui besar pengaruh masa perikatan audit terhadap kualitas audit pada KAP di Bandung.

3. Mengetahui besar pengaruh professionalisme auditor dan masa perikatan audit terhadap kualitas audit pada KAP di Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis hasil penelitian ini ditujukan bagi KAP yaitu dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan kualitas audit melalui peningkatan profesionalisme auditor dan masa perikatan audit.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan ilmu akuntansi memberikan referensi tentang keterkaitan antara Profesionalisme Auditor, Masa Perikatan Audit dan Kualitas Audit.
2. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dalam bidang yang sama.

1.6 Lokasi dan Waktu penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.

Tabel 1.1
Daftar Kantor Akuntan Publik yang dijadikan penelitian

No	Nama Kantor Akuntan Publik	Alamat
1	AF. RACHMAN & SOETJIPTO WS.	Jl. Pasir Luyu Raya No.36 Bandung 40254 Telp : (022) 5203252
2	KAP. KOESBANDIJAH, BEDDY SAMSI & SETIASIH	Jl. P. H. Hasan Mustopa No.58 Bandung 40124 Telp : (022) 7273665
3	DRS. BAMBANG BUDI TRESNO	Pascal Hyper Square Blok B-61 Lantai 3 Telp : (022) 92575677
4	DJOEMARMA, WAHYUDIN & REKAN	Jl. Dr. Slamet No. 55 Bandung 40161
5	KAP DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI	Jl. Jakarta Ruko Kota Baru Permai Kav 10 Bandung
6	ROEBIANDINI & REKAN	Jl. Sidoluhur no. 26 Rt 004/ 007 Sukaluyu Cibeuying Kaler Bandung 40132
7	HELIANTO & REKAN	Jl. Sangkuriang No. B1 Bandung 4013
8	EKAMASNI BUSTAM & REKAN (Cab)	Jl. Wastu Kencana No.5 Bandung
9	PROF.DR.H.TB. HASANUDIN & REKAN	Metro Tren Center Blok F No. 9 Soekarno-Hatta Bandung.
10	DRS.JOSEPH MUNTHE, MS. Ak.	Jl. Terusan Jakarta No. 20 Bandung
11	DRS.MOCH. ZAINUDIN & SUKMADI (Cab)	Holis Pesona Taman Burung Blok C7 Bandung
12	DRS. GUNAWAN SUDRAJAT	Komp. Taman Golf Arcamanik Endah Jl. Golf Timur III No.1 Bandung
13	DR.H.E.R. SUDARJADINATA & REKAN	Metro Ten Center Blok C No.5 Jl. Soekarno-Hatta Bandung

Sumber; bapepam.go.id

1.6.2 Waktu Penelitian

Penelitin ini dilakukan mulai pada bulan Februari 2013 sampai dengan selesai, dan penulis gambarkan pada table berikut :

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Pra Survey**																												
	a. Persiapan Judul	■	■	■	■																								
	b. Pengajuan Proposal						■																						
2	**Usulan Penelitian**																												
	a. Penulisan UP		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
	b. Bimbingan UP								■	■	■	■	■																
	c. Seminar UP													■															
3	**Pengumpulan Data**						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
4	**Pengolahan Data**													■	■	■	■	■	■	■	■								
5	**Penyusunan Skripsi**																												
	a. Bimbingan Skripsi														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	b. Sidang Skripsi																									■	■		
	c. Pengumpulan Draf																											■	■